



**P U T U S A N**

**No. 611 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan memutuskan perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. KENCANA AMAL TANI, berkedudukan di Jalan Lintas Timur Km.233, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suheri Terta, SE., Bambang Suyono, SH., dan Riswa Harianto, SH., para staf HRD PT. Kencana Amal Tani, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2009 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Melawan :

ISA ROSITA BR. SILABAN, bertempat tinggal di Jalan Kebun Divisi II Seberida II, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Termohon kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 21 Maret 1997 dengan jabatan Karyawan Perawatan di Kebun Seberida II Divisi II dan menerima upah terakhir sebesar Rp 973.750,- ;

Bahwa pada tanggal 5 sampai 10 Mei 2008 Penggugat sedang cuti karena ada keluarga meninggal dunia di Medan, cuti yang dipakai adalah sisa cuti tahun 2007 ;

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2008 Penggugat melalui Mandor I memberikan surat Keputusan Mutasi tertanggal 10 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Est Manager Bapak Akbar Antariksa ;

Bahwa pada SK Mutasi tersebut disebutkan alasan untuk efisiensi dan efektifitas perusahaan, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2008 harus mutasi ke kebun ke SBD III, dimana tidak dijelaskan tentang upah, jabatan, fasilitas dan sebagainya karena akan diatur oleh Manajer setempat ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 611 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 14 Mei 2008 Penggugat menjumpai/menghadap ke manajer dan bermohon supaya tidak dimutasi. Adapun alasan Penggugat untuk tidak bersedia dimutasi adalah :

- Surat mutasi di berikan pada saat sedang suasana berkabung dan dalam melaksanakan cuti ;
- Bahwa alasan mutasi terhadap Penggugat adalah karena efisiensi dan efektifitas, kenapa hanya dilakukan kepada Penggugat, mengapa karyawan lain tidak ??? ;
- Masa kerja Penggugat sudah lama dan umur sudah tua, selama bekerja tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mendapat surat teguran atau peringatan ;
- Mutasi tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu.

Bahwa tanggal 12 Mei 2008 s/d tanggal 28 Mei 2008, Penggugat tetap bekerja sebagaimana biasa sampai jam 14.00 WIB, namun setiap hari selalu disuruh pulang oleh Mandor I tetapi Penggugat tetap bekerja ;

Bahwa tanggal 17 Mei 2008 Tergugat melalui Surat Asisten Divisi II SBD II membuat surat kepada Penggugat untuk melaksanakan pengosongan rumah ;

Bahwa tanggal 29 Mei 2008 Penggugat membuat surat kepada Asisten/Manajer SBD II yang menerangkan bahwa Penggugat memberitahukan bahwa Penggugat tidak siap dimutasi ;

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2008 jam 16.00 WIB secara tidak berprikemanusiaan Mandor I membawa pasukan Satpam 12 orang mengobrak-abrik rumah Penggugat dan mengeluarkan barang-barang Penggugat secara paksa ;

Bahwa tanggal 29 Juli 2008 jam 18.00 WIB Asisten, Mandor I dan Kepala Satpam (Pak Tarmizan) memutus aliran listrik dan air ke rumah Penggugat ;

Bahwa tanggal 1 Agustus 2008, sebanyak 12 orang Satpam dipimpin Tarmizan mengusir Penggugat dan mengeluarkan barang-barang secara paksa untuk kedua kalinya dan Tergugat memaku setiap jendela dan pintu dan mengurung Penggugat, suami, anak-anak di dalam rumah karena Penggugat tidak mau diusir ;

Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini kepada Tergugat secara musyawarah baik melalui upaya lisan maupun melalui upaya tertulis dengan mengajak Tergugat untuk melakukan perundingan secara Bipartit namun tidak ditanggapi dengan baik ;

Bahwa tidak tercapainya penyelesaian secara Bipartit sehingga penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui Mediasi, dengan hasil Mediasi

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 611 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Anjuran Nomor 155/DTKPP/PP/III/2008 tertanggal 24 Desember 2008 ;

Bahwa akibat tuduhan Tergugat tidak terbukti dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Tergugat telah melakukan PHK karena Penggugat tidak bersedia dimutasi tanpa alasan yang sah, dan mutasi dilakukan perusahaan adalah alasan semata supaya Penggugat mundur untuk menghindari hak-hak Penggugat karena masa kerja sudah lama dan berkurangnya tenaga karena faktor usia, maka Penggugat berhak mendapat Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut

- a. Uang Pesangon  
Masa Kerja 21 Maret 1977 = 11 tahun, 3 bulan;  
9 bulan x Rp 973.750 = Rp 8.763.750,- ;
- b. Uang jasa  
6 bulan x Rp 973.750 = Rp 5.842.500,- ;
- c. Uang Penggantian hak Perumahan, Pengobatan Dan Perawatan  
15 % x Rp 13.124.169 = Rp 2.190.937,- ;
- d. Biaya ongkos Pulang ke tempat asal = Rp 150.000,- ;  
Jumlah = Rp 16.947.187,- ;  
(enam belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

## II. PUTUSAN SELA

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dimana Tergugat melakukan mutasi terhadap Penggugat tanpa ada dasar hukum yang sah sehingga Penggugat memohon agar Tergugat meninjau kembali keputusannya, selama dalam proses perselisihan Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya namun selalu dilarang Tergugat dan Tergugat menyatakan Penggugat di PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri ;

Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tanpa adanya skorsing, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat maka berdasarkan Pasal 96 UU Nomor : 02 Tahun 2004 tentang PPHI mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp 973.750,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 611 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung dari bulan Mei 2008 sampai adanya putusan hukum berkekuatan hukum yang tetap mengenai perkara ini ;

### III. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT ;

Bahwa dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat, kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat sangat memprihatinkan, dimana Penggugat sudah 2 (dua) kali diusir secara paksa tanpa punya perikemanusiaan mengeluarkan barang-barang serta memaku semua pintu dan jendela saat Tergugat beserta anak-anak tetap bertahan sampai ada keputusan hukum yang berkeadilan kepada Penggugat ;

Bahwa oleh karena kepentingan yang dilindungi Tergugat tidak seimbang dengan kepentingan Penggugat, dan demi pertimbangan keselamatan anak dan keluarga Penggugat, mohon Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru untuk mengeluarkan penetapan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 98 UU PPHI ;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan karenanya memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp 973.750,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan terhitung dari bulan Mei 2008 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;

#### DALAM PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan Penggugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 611 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon  
Masa Kerja 21 Maret 1977 = 11 tahun, 3 bulan;  
9 bulan x Rp 973.750 = Rp 8.763.750,- ;
- b. Uang jasa  
6 bulan x Rp 973.750 = Rp 5.842.500,- ;
- c. Uang Penggantian hak Perumahan, Pengobatan Dan Perawatan  
15 % x Rp 13.124.169 = Rp 2.190.937,- ;
- d. Biaya ongkos Pulang ke tempat asal = Rp 150.000,- ;  
Jumlah = Rp 16.947.187,-  
(enam belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

## 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 30 Juli 2009 Nomor : 14/G/2009/PHI.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan mutasi yang dilakukan Tergugat adalah sah ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena penolakan mutasi oleh Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan sebesar Rp 14.557.562,- (empat belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) ;
- Menolak selain dan selebihnya ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat pada tanggal 30 Juli 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 19/Kas/G/2009/PHI.PBR yang dibuat oleh Panitera/Panitera Muda PHI

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 611 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang ada pada tanggal 14 September 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Pada tanggal 15 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 2009 sedangkan memori kasasi diterima di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 4 September 2009, dengan demikian penerimaan memori kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. KENCANA AMAL TANI tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 dengan Prof. DR. Surya Jaya, SH. MHum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH. MH., dan Fauzan, SH. MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 611 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSILOWATI, SH. MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ HORADIN SARAGIH, SH. MH.

Ttd/ FAUZAN, SH. MH.

Ketua,

Ttd/Prof. DR. SURYA JAYA, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

Ttd/SUSILOWATI, SH. MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.  
NIP. 040 049 629

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 611 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)